



STUDI KASUS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 211/PDT.P/2020/MS.BNA.

CASE STUDY OF THE DECISION ON THE APPLICATION FOR MARRIAGE ISBAT NUMBER 211/PDT.P/2020/MS.BNA

Cut Fusya Saifa Alhajd Quraisy

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : cutfusyafusya@gmail.com

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: syamsulbahri@unsyiah.ac.id

Abstrak – Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang hilangnya Akta Nikah sehingga menjadi dasar hukum permohonan Isbat Nikah dalam studi kasus ini. Dimana pada awalnya Pemohon mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah Nomor 211/Pdt.P/2020 ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil yaitu kurangnya pihak yang ditarik, kemudian Pemohon kembali mengajukan permohonannya ke Mahkamah Agung yang akhirnya diterima untuk ditindak lanjuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam hal tidak menerima penetapan isbat nikah putusan Mahkamah Syar'iyah No.211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan untuk mengetahui dan menjelaskan putusan Mahkamah Syar'iyah telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menerima permohonan Isbat Nikah dari Pemohon, karena permohonan yang diajukan pemohon dianggap kurang pihak dan dinyatakan kabur, sehingga permohonan pemohon dianggap tidak jelas. Penetapan permohonan isbat nikah, juga dianggap telah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Saran diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan/penetapan dapat mewujudkan tujuan hukum dengan begitu putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan, sehingga hakim mampu memutuskan seadil-adilnya terhadap perkara ini.

Kata Kunci : Isbat nikah, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum.

Abstract - Pursuant to the provisions of Article 7 section (3) of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the dissemination of the Islamic Law Compilation (KHI) which explains the loss of the Marriage Certificate which becomes the legal basis for the Isbat Marriage application in this case study. Initially, the applicant filed a case for the Isbat Marriage Application Number 211/Pdt.P/2020 to the Banda Aceh Syar'iyah Court. It was rejected because it did not meet the formal requirements such as the lack of a withdrawn party, then the Applicant re-submitted the application to the Supreme Court which was finally accepted This study aims to find out and explain the basis of the judge's considerations to not accepting the determination of the marriage isbat decision of the Syar'iyah Court No. 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna and to find out and explain the decision of the Syar'iyah Court that is in accordance with the principles of justice, benefits and legal certainty. The research method used is normative juridical research. Data was collected from legislation related to marriage isbat. The results show that the reason the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the Marriage isbat of the Applicant was that the application submitted was considered to be lacking and declared vague so the applicant's application was considered unclear. The determination of the application for marriage isbat is also considered to have fulfilled the principles of justice, certainty and legal benefit. This research suggests that in giving a decision/determination, judges can realize the legal objectives so that the decision can reflect justice, legal certainty and expediency, the judge is able to decide as fairly as possible on the case.

Keywords: Isbat Marriage, Principle Justice, Principle Utility and Principle Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Putusan ini bermula dari permohonan seorang Pemohon yang bernama S yang mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan dengan dalil Pemohon dengan suaminya (ayah) adalah sepasang suami istri, menikah secara sah menurut hukum Islam, hanya saja buku Akta Nikahnya sudah hilang dalam musibah Tsunami Aceh tahun 2004 serta telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang mana suami dan anak Pemohon telah meninggal dunia. Semasa hidupnya suami Pemohon (ayah) adalah seorang PNS, sehingga pengesahan perkawinan ini Pemohon butuhkan semata-mata hanya untuk persyaratan bagi Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang janda dari alm. Suaminya (ayah) tersebut. Oleh karena permohonan pengesahan Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*), sehingga patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut.¹

Pemohon mengajukan beberapa bukti dan menghadirkan beberapa dua orang saksi yaitu orang-orang terdekat Pemohon yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga sesuai dengan syarat *formil* pembuktian.² Keterangan para saksi juga dibenarkan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat *materiil* dan dapat diterima menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat.³

Salah satu syarat diterimanya permohonan Pemohon adalah karena hilangnya akta nikah Pemohon yang diakibatkan musibah Tsunami Aceh tahun 2004.⁴ Pemohon mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah secara *Voluntair* bukan *Kontentius* dengan mendudukan isteri dan/atau anak ayah lainnya sebagai pihak Termohon. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah sebagai permohonan yang kurang pihak sehingga patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*).

Majelis hakim berkesimpulan surat permohona Pemohon dan dalil-dalilnya adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga majelis hakim menolak dan tidak menerima permohonan tersebut.⁵

¹ Pasal 49 huruf a UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

² Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

³ Pasal 308 RBg.

⁴ Pasal 7 ayat(3) KHI Tahun 1991.

⁵ Pasal 89 ayat(1) UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah permohonan tersebut tidak diterima oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh, kemudian Pemohon dalam hal ini melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan isbat nikah kepada Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi *a quo* berserta alasan yang telah disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan untuk diajukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima. Dalam perkara *a quo* Pemohon meminta supaya:

- Menerima dan menggabungkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi S
- Membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna. tanggal 9 November 2020.

Mahkamah Agung menerima permohonan Pemohon, menyatakan sah perkawinan Pemohon S dan M. D yang dilansungkan di KUA Kecamatan Tangse, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Bna. Tanggal 9 November 2020. Membebaskan Pemohon agar membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesarRp 121.000,00(serattus dua pulluh satu ribu ruppiah). Serta membebaskan Pemohon pada tingkat kasasi membayar biaya perkara sebesarRp.500.000.00(lima rattus ribu ruppiah).⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti studi kasus dengan judul “ Studi Kasus Putusan Permohonan Isbat Nikah No.211/Pdt.P/2020/Ms.Bna.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam hal tidak menerima penetapan Isbat Nikah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna?
2. Apa putusan penetapan Isbat Nikah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna telah sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan serta asas kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif dan fokus terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna tentang Isbat Nikah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan metode dokumentasi guna mengumpulkan berbagai

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Ag/2021.

data sekunder dalam berbagai bentuk bahan hukum yang terkait dengan objek dan topik dari penelitian ini.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara analisis sehingga menghasilkan data deskriptif dari penelitian yang diamati.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.211/Pdt.P/2020/Ms.Bna Tentang Isbat Nikah

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.211/Pdt.P/2020/Ms. Bna menolak permohonan pemohon karena saksi yang diajukan kurang jelas *obscur libel*. Dalam peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan dianggap sah sebagai alat bukti, tetapi harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil sebuah kesaksian sebagai berikut:

1. tidak ada larangan orang menjadi saksi
2. memberi penjelasan dalam persidangan
3. mengucapkan sumpah menurut kepercayaan masing masing.
4. diperiksanya seseorang demi seorang berdasar.

Sedangkan syarat materil sebagai berikut:

1. keterangan para saksi disertai alasannya.
2. peristiwa yang dijelaskan berdasarkan pengalaman saksi, mendengar dan penglihatan sendiri mengenai hal terkait dengan perkara yang terjadi.
3. Harus memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lain.⁸

Selanjutnya pertimbangan hukum yang dimiliki dan dilaksanakan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Permohonan Pemohon dianggap kabur (*obscuur libel*), hal tersebut disebabkan karena perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon, seharusnya diajukan secara *contentious* (dengan menghadirkan pihak secara lengkap atau pihak Tergugat), bukan secara *voluntair* (pribadi atau perseorangan).

Gugatan perdata (*contentiosa*) berbeda dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex-parie*) yang memiliki tujuan diajukan untuk diselesaikan oleh pengadilan yang tidak bersengketa (*undisputed maters*), tetapi demi kepentingan pemohon. Sedangkan

⁷ Lexyy J. Molleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdya Karya, 2014, hlm.4.

⁸ *Ibid*, hlm. 543.

gugatan *contentiosa* mengandung sengketa beberapa pihak, sengketa yang diajukan tersebutpun diselesaikan dalam bentuk gugatan.⁹

Majelis Hakim menengahi yang dimaksud dengan kabur (*obscuur libel*), pada sebuah permohonan adalah apabila isi atau formulasi dari permohonan Pemohon tidak jelas, padahal agar permohonan Pemohon dianggap memenuhi syarat *formiil*, maka dalil permohonan Pemohon haruslah terang, jelas dan tegas, selain itu dengan kurangnya para pihak di dalam suatu permohonan, maka dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat *formiil* permohonan, dengan kata lain permohonan Pemohon dianggap tidak jelas (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).¹⁰

B. Analisis Putusan Penetapan Telah Sesuai Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No.211/Pdt.P/2020/Ms Tentang Isbat Nikah.

1. Asas Keadilan

Merujuk pada teori keadilan yang digagaskan oleh Aritoteles, memandang keadilan sebagai kesamaan yang *numeric* dan kesamaan yang *proposional*. Dimana kesamaan *numeric* merupakan penyamaan manusia dalam satu unit atau kesatuan, seperti halnya asas semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, sedangkan keadilan *proposional* dimaknai sebagai keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan lain sebagainya.

Dalam perkara *a quo* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertindak sebagai *judex facti* yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan melalui peristiwa di pengadilan, dimana dari fakta-fakta tersebut maka lahirlah sebuah keputusan dari musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu tidak menerima Permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon karena dianggap kurang Pihak yang ditarik dalam permohonan Pemohon tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon. Akhirnya Pemohon Mengajukan Permohonananya kepada Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan menerima permohonan Pemohon dengan hanya berdasarkan penerapan hukum yang ada di

⁹ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 811.

dalam masyarakat, baik itu dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan dan adat istiadat.¹¹

Putusan *a quo* tersebut, telah mengandung asas keadilan dikarenakan majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama di depan hukum bagi Pemohon, namun permohonannya tidak memenuhi syarat formil.

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah sebuah peran yang dimiliki hukum pada saat persidangan, dengan mengecualikan keadilan dan kepastian hukum. hukum yang baik, jika dilakukan memberikan dampak baik terhadap masyarakat, kemudian menciptakan kemanfaatan yang baik juga bagi masyarakat lainnya. Hakikat daripada kemanfaatan, tidak hanya sebatas pada kemanfaatan ketika perkara tersebut dapat diselesaikan dengan keluarnya putusan, namun juga manfaat secara ekonomis, yaitu sebuah putusan seharusnya tidak memberikan kerugian ekonomi yang besar bagi pihak yang bersengketa.¹²

Asas ini juga yang mendasari, munculnya suatu asas dalam hukum acara yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat(4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan”. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, maka putusan ini dapat bermanfaat bagi Pemohon dikarenakan Pemohon dapat mendapatkan hak haknya sebagai Pemohon Mahkamah Agung menerima permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa demi kepentingan si Pemohon, dimana asas kemanfaatan disini dapat terlihat dari Majelis Hakim yang mempertimbangkan untuk meberikan kemanfaatan dengan mengurangi kerugian yang ada. Menurut Jeremy Betham, hukum diciptakan untk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat karena kebanyakan masyarakat mencari kebahagiaan melalui hukum sebagai alatnya.¹³

Hakikatnya hakim harus mencerminkan dan mampu untuk menyuarakan suara hati nurani para pencari keadilan (rakyat), yang mana pengadilan tidak hanya menjadi corong untuk berlakunya perundang-undangan akan tetapi harus juga menggali dan mengamati kehidupan masyarakat untuk menjamin kemanfataan hukum.¹⁴

¹¹ M.Yahya Harrahap, Hukuk Acara Perdata, Cet. Ke XII, Jakarta: Sinar Graffika, 012, hlm 797-799.

¹²Lintong Siahon, “Peranan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.36, No.1, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 42, 2006.

¹³ Darjii Darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmoderenisme*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2011, hlm 159.

¹⁴ Fencee M.Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim diPeradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1, No.3,hlm 482, 2012.

Asas kemanfaatan didalam perkara *a quo* dapat terlihat dimana Majelis Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada Istri dan anak lainnya dari Ayah (Suami si Pemohon), untuk melakukan intervensi (perlawanan) walaupun kenyataannya, tidak ada intervensi sama sekali dari pihak Istri dan anak lainnya dari Ayah (Suami Pemohon).

3. Asas Kepastian Hukum

Hakim adalah sosok yang dipandang sebagai seseorang yang tahu hukum (*ius curia novit*),¹⁵ oleh karena itu hakim harus dapat dan harus bisa menemukan hukum yang tepat, untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan menerapkan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum juga, yang mengharuskan sebuah keputusan hakim harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat secara umum.¹⁶ Konsep yang berkembang dengan adanya asas kepastian hukum adalah Teori Hukum Positif (*Law Positivisme*), John Austin berpendapat bahwa: “Hukum yang berlaku saat ini adalah hukum yang bersumber dari lembaga kekuasaan yang tertinggi dan berdaulat”,¹⁷ sehingga bisa menjadi rujukan setiap subjek hukum untuk mempertimbangkan setiap akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya.

Dalam penerapannya pada lembaga peradilan di Indonesia, asas kepastian hukum dapat diartikan bahwa hakim dalam memberi putusan dalam suatu perkara, harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Asas ini juga pula yang memberikan batasan bagi kebebasan hakim sebagai bagian penting dari lembaga peradilan yang mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat(1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.¹⁸

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, memiliki tugas yaitu untuk menemukan dan menentukan hukum (*rechsvinding*) yang tepat untuk digunakan.¹⁹ Dalam menemukan dan menentukan hukum (*rechsvinding*) tersebut hakim tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang aja dikarenakan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap tentang hal tersebut, sehingga hakim harus mencari, mengali dan menemukan nilai-nilai hukum (*rechsvinding*), yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat.²⁰

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atmaka, 2014, hlm. 104.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁷ Green, Leslie dan Thomas Adam, “Legal Positivisme”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter Edition, 2019).

¹⁸ Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakimaan .

Dalam penerapannya pada lembaga peradilan di Indonesia, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai, hakim dalam memutuskan perkara, harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hakim juga dapat mencari, menggali, dan menemukan hukum, dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Asas ini juga merupakan batasan tentang kebebasan hakim, sebagai bagian penting dari lembaga peradilan yang mandiri dan independen, sesuai dengan Pasal 3 ayat(1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”²¹

Bahwa, meskipun hakim bebas dan mandiri dalam memutuskan perkara yang ia hadapi, hakim tetap harus memutuskan perkara sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara resmi dan formal. Asas ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar pada khususnya masyarakat pada umumnya, akan akibat hukum yang timbul dari setiap perbuatan, yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.²²

Kemaslahatan umum harus diutamakan atas kemaslahatan pribadi.²³ Putusan *a quo* tersebut, juga telah memenuhi asas kepastian walaupun permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas (*eenduideljke en bepaalde conclusie*).

Dengan demikian dapat di simpulkan, bahwa bila diterapkan putusan *a quo* dapat di ketahui, yaitu tujuan dari Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum bagi Pemohon.

KESIMPULAN

Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Syar’iyah No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna. Tentang Isbat Nikah. Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa putusan *a quo* menyatakan penetapan permohonan Isbat Nikah tidak bertentangan dengan undang-undang menurut Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dikarenakan dalam permohonan penetapan Isbat Nikah tersebut, memenuhi beberapa syarat *formil*, yaitu seperti: pertama, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; kedua, Pemohon dengan Suaminya (Ayah) adalah sepasang suami/istri yang telah menikah secara sah menurut kepercayaannya; ketiga, hilangnya Buku Akta Nikah Pemohon; keempat, Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*); dan kelima, keterangan dari para saksi yang dapat

²¹ Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²² Fencee M.Wantu “Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim’ *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Vol 19, No.3 hlm.438., 2007.

²³ Iman Jauhari, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Sebagai Teori Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Hukum*, Medan: Perdana Publishing,2012,hlm.201

diterima. Namun, terdapat juga sebuah syarat yang belum terpenuhi yaitu: seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah tersebut secara *contentious* bukan secara *voluntair*, dengan mendudukkan istri dan/atau anak lainnya dari suaminya (Alm. ayah) sebagai pihak Termohon, sehingga hal tersebut yang membuat permohonan Pemohon dianggap kurang pihak dan dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Selain itu, karena kurang pihak juga, permohonan Pemohon juga dianggap tidak jelas (*eenduideljke en bepaalde conclusie*).

Analisis Kesesuaian antara Asas Keadillan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastiian Hukum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna. Tentang Isbat Nikah. Putusan Mahkamah Syar'iyah No.211/Pdt.P/2020/MS.Bna. Tentang Isbat Nikah tersebut, telah memenuhi asas keadillan, asas kemanfaatan karena majlis hakim memberikan kesempatan yang sama di depan hukum bagi Pemohon, namun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Putusan *a quo* tersebut, juga telah memenuhi asas kepastian walaupun permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas (*eenduideljke en bepaalde conclusie*). Asas kemanfaatan disini dapat terlihat dimana, Majelis Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada Istri dan anak lainnya dari Ayah (Suami si Pemohon), untuk melakukan intervensi (perlawanan) walaupun kenyataannya, tidak ada intervensi sama sekali dari pihak Istri dan anak lainnya dari Ayah (Suami Pemohon).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Dari Klasik Sampai Postmoderenisme*, Yogyakarta; Penerbit Universitas Atma Jaya. 2011.

Green, Leslie dan Thomas Adams, "Legal Positivisme", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter Edition, 2019).

Iman Jauhari, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Sebagai Teori Hukum Islam dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Hukum*, Medan:Perdana Publishing, 2012.

Lexyy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.

M.Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", Cet. XII, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atmaka, 2014.

B. Jurnal

Fence M. Wantu ,”Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017.

Lintong Siahaan, “*Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 36, Nomor 1, Depok: Universitas Indonesia, 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Ag/2021.